



**BALAI  
POM DI  
BENGKULU**

**[RENSTRA 2020-2024]**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU

NOMOR PR.01.02.99.991.05.20.1472 TAHUN 2020  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU  
TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Bengkulu tentang Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu Tahun 2020-2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

-2-

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU TAHUN 2020-2024.**

-3-

- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Bengkulu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Bengkulu untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Bengkulu sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Bengkulu dan Loka POM di Wilayah Provinsi Bengkulu dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Bengkulu
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai POM di Bengkulu dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu;

pada tanggal 19 Mei 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI BENGKULU;



DRS. SYAFRUDIN T, APT. M. SI

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu álaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karuniaNya sehingga Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan sangat ditentukan dari perencanaan pada tahap awal. Sebaliknya, kegagalan program dan kegiatan dapat terjadi dengan sebab tidak adanya perencanaan yang matang atau bahkan tanpa perencanaan sama sekali.

Balai POM di Bengkulu menyadari hal tersebut sepenuhnya dengan menyusun perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Bengkulu tahun 2020-2024. Rencana Strategis juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.

Renstra Balai POM di Bengkulu tahun 2020-2024 berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada periode 2020-2024. Sasaran strategis selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan targetnya selama periode Renstra.

Visi Balai POM di Bengkulu yang juga merupakan visi dari Badan POM tahun 2020-2024 adalah “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Hal ini sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Untuk mencapai Visi Balai POM di Bengkulu, telah dirumuskan 7 (tujuh)

tujuan dan 4 (empat) Misi yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) sasaran strategis dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja pembentuk sasaran strategis yang telah ditetapkan targetnya.

Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu tahun 2020-2024 ini masih berpotensi belum cukup sempurna. Hal ini disadari bahwa permasalahan dan kendala/hambatan akan muncul saat pelaksanaan Renstra sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kaji ulang. Oleh sebab itu, masukan dan saran untuk perbaikan Renstra di masa datang sangat kami harapkan.

Bengkulu, 20 Mei 2020

Kepala Balai POM di Bengkulu



Syafrudin T

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	6
BAB I_PENDAHULUAN.....	7
1.1. Kondisi umum.....	7
1.2. Potensi Permasalahan.....	35
BAB II_VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS .	48
2.1 Visi.....	48
2.2 Misi.....	50
2.3 Budaya Organisasi.....	55
2.4 Tujuan.....	56
BAB III_ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	71
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	71
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Bengkulu	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Kerangka Regulasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV_TARGET KINERJA DAN PENDANAAN.....	137
4.1 Target Kinerja.....	137
4.2 Kerangka Pendanaan.....	154
BAB V_PENUTUP.....	156
LAMPIRAN	
<i>LAMPIRAN 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Organisasi.....</i>	<i>157</i>
<i>LAMPIRAN 2 Matriks Kerangka Regulasi.....</i>	<i>164</i>
<i>LAMPIRAN 3 Peta Strategi Balai POM di Bengkulu dan Loka POM di RL.....</i>	<i>20</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Disisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai human capital akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu ini

berpedoman pada Renstra BPOM periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu.

### **1.1.1 Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 26) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 27) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 29) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- 30) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 31) Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 32) Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 33) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis POM 2020-2024

### **1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai POM di Bengkulu**

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas dan fungsi Balai POM adalah sebagai berikut:

Adapun tugas dan fungsi Balai POM di Bengkulu adalah:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi

- dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
  - f. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
  - g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
  - h. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
  - i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
  - l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
  - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.

- b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
  - c. peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

### **1.1.3 Struktur Organisasi**

Kelembagaan BPOM ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai/Loka POM ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1.2 di bawah ini, secara garis besar unit kerja Balai POM di Bengkulu dapat dikelompokkan sebagai berikut: Kepala Balai, Seksi Pengujian Kimia, Seksi Pengujian Mikrobiologi, Seksi Pemeriksaan, Seksi Penindakan, Seksi Informasi dan Komunikasi, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :




Tugas dan Fungsi masing-masing seksi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia obat dan makanan
2. Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi obat dan makanan
3. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk obat dan makanan.
4. Seksi penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dibidang pengawasan obat dan makanan
6. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana,

kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Sedangkan struktur organisasi untuk LOKA POM dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Bengkulu**

Adapun Tugas dan Fungsi LOKA POM adalah :

1. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
2. Melakukan sertifikasi produk
3. Melakukan pengambilan contoh (*sampling*)
4. Melakukan pengujian Obat dan Makanan
5. Melakukan penyidikan dan Intelijen
6. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat
7. Melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk


oleh Kepala.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### 1.1.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Bengkulu dalam melakukan tugas fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per 1 Mei tahun 2020 adalah 88 orang dengan proporsi 35,23 laki-laki dan 64,78% perempuan yang berada di Balai POM Bengkulu dan Loka POM Rejang Lebong. Dari jumlah tersebut belum untuk melakukan pengawasan dan administrasi teknis di seluruh Provinsi Bengkulu belum mencukupi secara optimal.

Per tanggal 10 Desember 2019, Balai POM di Bengkulu memiliki 68 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 30 orang tenaga non-ASN. Loka POM di Rejang lebong memiliki 19 orang ASN dan 6 orang non-ASN. distribusi ASN dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut :




**Gambar 2 Distribusi Karyawan Balai POM di Bengkulu**

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM di Bengkulu telah melakukan proses restrukturisasi organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja, hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 178 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 68 orang. Untuk itu,


masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 110 orang. selain itu, berdasarkan demografi usia, sebanyak 21 orang (30,8%) akan memasuki usia pensiun dalam lima tahun ke depan.

**Tabel 1 Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai Balai POM di Bengkulu dan Loka POM RL**

Tingkat Pendidikan	Balai POM di Bengkulu		Loka POM di Rejang Lebong	
	Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase
S2 + Apoteker	8	11,8%	1	5,5%
S1 Apoteker	20	29,4%	7	36,8%
S1 Umum/lainnya	17	25,0%	9	47,4%
Diploma (D3)	8	11,8%	2	10,5%
SMA	14	20,6%	-	-
SMP	1	1,5%	-	-



**Gambar 3 Profil SDM BPOM di Bengkulu berdasarkan Pendidikan**




**Gambar 4 Profil SDM Loka POM Rejang Lebong berdasarkan Pendidikan**

Dari gambar di atas, dapat dilihat profil SDM berdasarkan pendidikan. Balai POM di Bengkulu memiliki 8 orang (11,8%) berpendidikan S2 dan apoteker, 20 orang (29,4 %) berpendidikan S1 dan Apoteker, 17 orang (25 %) berpendidikan S1, 8 orang (11,8%) berpendidikan D3, 14 orang (20,6%) berpendidikan SMA dan 1 orang (1,5%) berpendidikan SMP. Loka POM di Rejang Lebong memiliki 1 orang (5,3%) berpendidikan S2 dan apoteker, 7 orang (36,8%) berpendidikan S1 dan apoteker, 9 orang (47,4%) berpendidikan S1, dan 2 orang (10,5%) berpendidikan D3.

BPOM sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. BPOM harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir,

mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development palnning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.



**Gambar 5 Demografi usia karyawan Balai POM di Bengkulu dan Loka POM RL**

**Tabel 2 Standar Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK Tahun 2019**

	Seksi Pengujian Kimia	Seksi Pengujian Mikrobiologi	Seksi Tata Usaha	Seksi Pemeriksaan	Seksi Penindakan	Seksi Informasi dan Komunikasi	Total
Standar kebutuhan SDM (berdasarkan Analisis)	30	8	28	12	5	6	89

Kebutuhan Pegawai 2019)							
Jumlah pegawai saat ini	27	8	16	8	5	4	68
Kekurangan SDM	3	0	12	4	5	2	21

### 1.1.5 Capaian Kinerja BPOM di Bengkulu

**Tabel 3.1 Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM di Bengkulu (2015-2017)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			2016			2017			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5		
Program Pengawasan Obat dan Makanan												
1	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1	Persentase obat yang memenuhi syarat*	92.00 %	97.25 %	105.71%	97.50 %	98.02 %	100.53 %	97.75 %	99.24 %	101.52%
		2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*	70.00 %	94.64 %	135.20%	95.14 %	92.45 %	97.18 %	95.64 %	88.29 %	92.31%
		3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*	89.00 %	99.25 %	111.52%	98.20 %	99.69 %	101.51 %	98.40 %	99.53 %	101.15%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			2016			2017			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1		2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
		4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*	79.00 %	98.25 %	124.37%	98.35 %	97.00 %	98.63 %	98.45 %	100.00 %	101.57%
		5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*	88.10 %	88.00 %	99.89%	88.60 %	94.12 %	106.23 %	89.10 %	93.81 %	105.29%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat kepuasan masyarakat*	81.00 %	84.48 %	104.30%	85.50 %	83.64 %	97.82 %	86.50 %	85.22 %	98.52%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			2016			2017			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1		2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
		2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	4.00	6.00	150.00%	5	6	120.00 %	4.00	6.00	116.67%
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	B	B	100.00%	B	B	101.56 %	B	B	101.33%
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan												
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2290	2290	100.00%	2250	1781	79.16 %	2224.00	1853.00	83.32%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2015			2016			2017		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1		2		3	4	5	3	4	5	3	4	5
	BPOM	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100.00	100.00	100.00%	95	103.7	109.16 %	96.00	100.00	104.17%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	32.00 %	31.44 %	98.24%	34.00 %	39.60 %	116.47 %	36.00 %	37.48 %	104.11%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	4	3	75.00%	4	4	100.00 %	4	4	100.00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			2016			2017			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1		2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat												
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik BPOM di Bengkulu	500	671	134.20%	510	524	102.75 %	520	630	121.15%
		2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	4	3	75.00%	6	6	100.00 %	10	10	100.00%
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Bengkulu												
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	81.00 %	77.79 %	96.04%	82.00 %	79.84 %	97.37 %	83.00 %	77.37 %	93.22%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2015			2016			2017		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100.00%	9	9	100.00 %	10	10	100.00%

Table 3.1 diatas merupakan capaian kinerja Balai POM di Bengkulu periode tahun 2015-2017 yang merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis I : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan pada indicator Persentase obat yang memenuhi syarat, dari tahun 2015-2017 hasil capaiannya diatas 100 % (rata-rata 105,51%) dan di kelompokkan dalam kriteria “baik”. Hal ini menjadikan perhatian dari BPOM untuk melakukan perbaikan terhadap indicator kinerja di Bidang tersebut. Hal –hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Sampling dilakukan terhadap sampel random dan target agar dapat menggambarkan kondisi peredaran obat dimasyarakat. Sampel random dilaksanakan mulai dari pengacakan sarana sesuai tingkatannya dilanjutkan dengan pengacakan sampel. Khusus pada komoditi obat, didahului dengan pengacakan kabupaten. Untuk sampel targeted, telah dilakukan mempertimbangkan produk yang diperintahkan ditarik dari peredaran.
- Perbaikan kriteria obat dan makanan yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan aspek keamanan/mutu yang lain (NIE, rusak/kadaluarsa, label/penandaan), tidak hanya ditentukan dari hasil pengujian laboratorium.
- Melakukan survei profil produk obat dan makanan yang beredar untuk mengetahui jumlah jenis produk beredar sebagai masukan untuk perbaikan kerangka sampling.

Pada capaian ini ada juga indikator dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” yaitu pada tahun 2015 pada indicator “Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat” capaiannya sebesar 135,20 %, hal ini disebabkan kurang tepatnya penetapan target sehingga realisasinya jauh melebihi target. Hal ini disebabkan belum adanya profil obat tradisional yang beredar di Provinsi Bengkulu.

Terdapat indikator kinerja kegiatan yang turut mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis I, yaitu pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Pelaksanaan pemeriksaan sarana telah dilakukan berdasarkan analisis risiko, diantaranya sarana yang belum diperiksa dalam rentang lebih dari 2 tahun terakhir, memiliki tren hasil pemeriksaan yang buruk serta potensi adanya kasus seperti penyalahgunaan obat.

2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dengan indikator :

- Tingkat kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan dan diperoleh dari hasil survey kepuasan pelanggan sekali dalam 1 tahun, dan tata cara survey mengacu pada pedoman terkini ( PermenPAN No 16 tahun 2014). Pengumpulan data Survei Kepuasan Pelanggan/IKM di Balai POM di Bengkulu bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, dan bagi masyarakat, indeks kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. Pada indikator ini antara target yang ditetapkan dan hasil yang dicapai sudah baik.
- Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan, indikator ini merupakan adanya perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional,

pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan. Hasil yang dicapai melebihi target disebabkan respon yang baik oleh lintas sektor terhadap kinerja yang dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu.

3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM di peroleh dari Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai yang dilakukan oleh APIP Badan POM. Capaian hasil adalah 100 % dengan target B. Hal ini ditandai dengan terlaksanakannya :
  - Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM
  - Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK
  - Nilai SAKIP BPOM dari Men PAN

Di Tahun 2015-2017 Balai POM di Bengkulu cukup baik dalam mencapai target kinerja indikator ini. Namun demikian perlu ada perbaikan untuk meningkatkan target menjadi lebih tinggi lagi.

**Tabel 4 Tabel Capaian Indikator Kinerja BPOM di Bengkulu (2018-2019)**

IKU	2018			2019			Keterangan
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
<b>Sasaran Strategis I: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu</b>							
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Bengkulu	70,00	63,6	90,86	71	72.55	102.18	Indikator baru di 2018-2019
Persentase obat yang memenuhi syarat di provinsi Bengkulu	94,00	99,09	105,41	94	92.94	98.87	Indikator baru di 2018-2019
Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Bengkulu	83,00	97,38	117,33	60	89.74	149.57	Perbedaan metodologi kriteria/kerangka sampling di Tahun 2019. Untuk indikator Persentase Obat memenuhi syarat belum memperhitungkan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan Kosmetik
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Bengkulu	92,00	99,71	108,38	80	90.63	113.29	
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Bengkulu	82,00	99,12	120,88	87	98.25	112.93	
Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Bengkulu	89,60	85,98	95,96	71	75.55	106.41	
<b>Sasaran Strategis II: Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan</b>							
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	60,00	59,69	99,48	61.00	90.98	149.15	Indikator baru di 2018 dan 2019
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	-	-	-	66	67.95	102.95	Indikator dilakukan pengukuran di tahun 2016 dan 2019
<b>Sasaran Strategis III: Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman</b>							

IKU	2018			2019			Keterangan
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	60,00	74,07	123,45	61.00	72.03	118.08	Indikator baru di 2018-2019
<b>Sasaran Strategis IV: Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko</b>							
persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Bengkulu	100	93,6	93,60	100	91.69	91.69	Indikator baru di 2018-2019, dan tidak dipakai lagi di Renstra 2020-2024
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	40	18,85	47,13	40	9.0	22,50	
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	50	12,6	25,20	50	92.57	185.94	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di provinsi Bengkulu	81	100	123,46	81	100	123,46	
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Bengkulu	36,1	20,96	58,06	45	21.56	47,91	
<b>Sasaran Strategis VI: Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu</b>							
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	50	30	60,00	50	60	120.00	Perubahan target menjadi 12 persen sesuai dengan PK Kepala BPOM tanggal 27 November 2019
<b>Sasaran Strategis VII: Terwujudnya RBi Balai POM di Bengkulu sesuai road map RB BPOM 2015-2019</b>							
Nilai AKIP BPOM di Bengkulu	78	73,24	93,90	81	72.24	89.19	

Sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi BPOM mengacu Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, dilakukan revisi Renstra Balai POM di Bengkulu mengacu perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) tersebut guna menjaga keselarasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai POM di Bengkulu. Adapun capaian kinerja Tahun 2015-2017 Balai POM di Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 1.4 yang disusun mengacu berdasarkan OTK sebelumnya. Sedangkan Tabel 1.5. menggambarkan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Bengkulu Tahun 2018-2019 yang disusun mengacu Renstra BPOM 2015-2019 berdasarkan perubahan OTK.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan IKU BPOM di atas, selain melakukan kegiatan rutin terkait aspek pencegahan, pengawasan *pre* dan *postmarket*, serta upaya mewujudkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM yang optimal, sesuai dengan budaya kerja yang diusung, BPOM berupaya mengedepankan budaya inovasi serta membangun kemitraan dengan lintas sektor terkait. Untuk itu, dalam kurun waktu 2015-2019, berbagai program strategis telah dilaksanakan oleh BPOM, antara lain:

**a. Penguatan Jejaring serta Sinergisme Pengawasan Obat dan Makanan bersama Lintas Sektor.**

Sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, Balai POM di Bengkulu menyadari bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan yang optimal memerlukan peran dari berbagai lintas sektor terkait. Untuk itu, berbagai upaya penguatan jejaring serta sinergisme Pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor telah dilakukan diantaranya melakukan MoU dengan:

- KPID Bengkulu
- Dinas Pariwisata Bengkulu

- Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
- Kepolisian Daerah Bengkulu
- Ombudsman Bengkulu
- Poltekes Kemenkes Bengkulu

Tidak hanya melakukan MoU, Balai POM di Bengkulu juga melakukan advokasi ke beberapa instansi yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu, antara lain Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, Disperindag, BKP, Bappeda, dan lintas sektor lainnya.

**b. Penguatan Peran dan Posisi Balai POM di Bengkulu di Provinsi Bengkulu**

Sepanjang 2015-2019, BPOM telah melakukan berbagai upaya kerja sama dan kemitraan dengan berbagai Kerja sama dan kemitraan di bidang obat dan makanan di tingkat daerah dan nasional dilakukan dengan tujuan untuk:

- (1) Memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan melalui tukar-menukar informasi terkait; regulasi, standar, praktik unggulan (*best practices*) dan *lessons learned*;
- (2) Memperkuat kelembagaan melalui *benchmarking* terkait struktur dan fungsi organisasi serta regulasi (peraturan);
- (3) Memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) BPOM; dan
- (4) Meningkatkan daya saing (mendorong UMKM untuk mendaftarkan produknya agar terdaftar MD).

**c. Penindakan Pelanggaran Obat dan Makanan**

Pengamanan (*security*) jaringan peredaran Obat dan Makanan yang bermutu, aman, dan berkhasiat dari infiltrasi produk ilegal, dibawah standar (*Sub-Standard*) dan palsu (*Falsified*), merupakan perhatian dunia<sup>5</sup> Oleh karena itu salah satu fungsi pengawasan Obat dan Makanan disamping melindungi masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan bermanfaat, juga perlu melakukan upaya penegakan hukum

(*enforcement*).

Kegiatan pengawasan *post-market* sebagai upaya hilir pengawasan obat dan makanan juga mencakup kegiatan *law enforcement* (kegiatan bidang penyidikan dan penindakan) sebagai salah satu upaya untuk memberikan dampak bermakna tindak lanjut pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, antara lain, berupa pemberian efek jera pelaku tindak pidana Obat dan Makanan yang selanjutnya diharapkan akan berdampak pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Di Indonesia, kasus vaksin palsu yang terkuak pada tahun 2016 dan beberapa kejadian penyalahgunaan obat yang sudah dilarang beredar (PCC: Parasetamol, Coffein, Carisoprodol) memperkuat fakta bahwa keberadaan obat ilegal dan palsu bukan saja merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan kejahatan yang dapat mengganggu jalannya perekonomian, dan lebih jauh dapat mengganggu keamanan dan ketertiban yang berujung pada menurunnya pertahanan negara. Diharapkan melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan di bidang obat dan makanan.

#### **d. Penguatan Reformasi Birokrasi serta Kelembagaan BPOM**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM mengacu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2015-2019 yang selanjutnya ditinjau ulang melalui penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.05.19.1620 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2019. *Road Map* RB BPOM memuat Rencana Aksi dari 9 (sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan, namun Balai POM di Bengkulu menerapkan 6 area perubahan, meliputi manajemen

perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan 6 (enam) program RB yang merupakan komponen pengungkit, Balai POM di Bengkulu melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala setiap triwulan dan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan setiap tahun. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat memberikan gambaran capaian pelaksanaan RB pada setiap area perubahan dan kendala/hambatan yang dihadapi serta rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan.

Pelaksanaan RB Balai POM di Bengkulu dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran RB melalui komponen hasil meliputi kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik. Seluruh hasil pelaksanaan RB dibuktikan oleh pemangku kepentingan melalui survei internal dan eksternal. Berdasarkan hasil evaluasi, indeks AKIP Balai POM di Bengkulu mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 73,24 menjadi 72,24 pada tahun 2019.

#### **e. Penghargaan BPOM di Bengkulu**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai POM di Bengkulu mendapatkan beberapa penghargaan dari beberapa institusi. Penghargaan - penghargaan tersebut antara lain :

- 1) **JUARA PERTAMA KATEGORI KEPATUHAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA** pada 02 November 2015
- 2) Piagam Penghargaan dari Dinas Kesehatan sebagai **“JUARA III PAMERAN dalam rangka PERINGATAN HARI MALARIA SEDUNIA IX TAHUN 2016”** Tingkat Provinsi Bengkulu pada 25 April 2016
- 3) Sertifikat Akreditasi **SNI ISO/EIC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) PERSYARATAN UMUM UNTUK KOMPETENSI**

## **LABORATORIUM PENGUJIAN DAN LABORATORIUM KALIBRASI**

pada 20 Juni 2016

- 4) Piagam Penghargaan dalam rangka Reformasi Birokrasi **“TINGKATKAN KERJASAMA KEBERSAMAAN TIM, GUNA MEMPERTAHANKAN INTEGRITAS BPOM”** 09-11 November 2017
- 5) Piagam Penghargaan sebagai **ROLE MODEL PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KATEGORI “SANGAT BAIK”** pada 24 Januari 2018 oleh KemenPAN-RB
- 6) Juara ke tiga Stand terbaik katagori BUMN/D Bengkulu expo, tahun 2018
- 7) Juara ke tiga stand terbaik biatex expo tahun 2019
- 8) Juara harapan satu stand terbaik BUMN/D Bengkulu expo tahun 2019

### **1.2. Potensi Permasalahan**

Identifikasi potensi dan permasalahan BPOM di Bengkulu dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BPOM di Bengkulu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1.2.1 Isu Internal**

1. Untuk menjawab tantangan dan permasalahan pengawasan obat dan makanan yang semakin meningkat dan kompleksitasnya, maka diperlukan peningkatan kompetensi dari semua pegawai di Balai POM Bengkulu sehingga tidak terjadi Gap kompetensi antara pekerjaan dengan tujuan organisasi

3. Sarana dan Prasarana Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah peralatan laboratorium yang ada saat ini belum sesuai jika dikaitkan dengan pemenuhan standar alat yang ditetapkan untuk laboratorium menurut PPOMN.
4. Ketersediaan Listrik dan instalasi listrik untuk laboratorium BPOM Bengkulu yang masih perlu diperhatikan untuk menunjang kegiatan pengujian obat dan makanan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Lemahnya Perencanaan dan analisa data serta Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.
6. Belum terinternalisasikannya nilai nilai Reformasi Birokrasi secara baik pada seluruh ASN dan Non ASN, sehingga masih sulit dalam perubahan tingkah laku dan pola pikir.
7. Pegawai Balai POM di Bengkulu banyak yang memasuki masa pensiun dalam kurun waktu 5-6 tahun ini.

#### 1.2.2 Isu Eksternal

1. Dengan Berkembangnya teknologi 4,0, dimana sedemikian maraknya transaksi jual beli secara daring (online), menjadi tantangan sekaligus penyikapan yang serius terkait pengawasan beredarnya produk illegal dan substandar di masyarakat
2. Pengawasan terhadap obat dan makanan tidak hanya menjadi tugas dari Badan POM, tetapi juga menjadi tugas lintas sektor untuk melakukan pembinaan terkait untuk melakukan pembinaan di sarana. Namun pada kenyataannya hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh Pemda Kab/Kota masih sangat rendah.

3. Feed back tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya Dinas Kesehatan atas pemeriksaan sarana IRTP masih sangat rendah. Padahal sesungguhnya umpan balik Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) merupakan salah satu indikator keberhasilan pengawasan yang efektif.
4. Tingginya pergantian pejabat di pemerintah daerah prov/kab/kota menyebabkan sulit tersambungannya komunikasi terkait program yang telah di koorniasikan. Tidak adanya alokasi anggaran untuk program pengawasan obat dan makanan, karena tidak tercantum dalam RPJMD 2015 - 2019 serta Komitmen dan kompetensi petugas daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan masih rendah
5. Masih banyak pelaku usaha yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana di bidang Obat dan Makanan untuk memasukkan produk illegal.
6. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman terutama di daerah pelosok, solusi yang dilakukan adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi melalui KIE dengan melibatkan lintas sektor terkait dengan cara yang terstruktur sistematis dan massif.

### **1.2.3 Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024**

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi BPOM kedepan yaitu:

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan

penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BPOM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BPOM dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

- 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membajirnya produk-produk dari Cina termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi BPOM dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk-produk dari Cina.
- 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BPOM dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia.
- 4) Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, *ASEAN-China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

- 5) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BPOM diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesia *Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF), Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesia *Criminal Justice System* (ICJS). Pada tingkat bilateral, BPOM telah menjalin kerjasama dengan USP-PQM Amerika, JICA dan PDMA Jepang, MFDS Korea, *Ministry Primary Industry* (MPI) Selandia Baru, Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan Hidup-Timor Leste, *National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Equipment* (NCEMMDME)-Kazakhstan, *Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control* (SSUMDC)-Ukraina, guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Selain itu, BPOM juga berperan aktif dalam jejaring kerja baik di tingkat regional dan internasional guna mengawal kepentingan nasional dalam kesepakatan tingkat kawasan regional dan global di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi BPOM terkait jejaring kerjasama ini diantaranya (i) *Upstream Notification* masih belum optimal, (ii) Asesmen risiko keamanan pangan impor masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut notifikasi di *Competent Contact Point* (CCP) belum cepat, dan (iv) Sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.
- 6) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
- a) *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.

- b) *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.
- 7) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
  - 8) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  - 9) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
  - 10) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
  - 11) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.
  - 12) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan

Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless), dengan one line command (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

- 13) Banyaknya produk obat dan pangan illegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi BPOM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 14) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
- 15) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan post-market termasuk farmakovigilans.
- 16) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 17) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (streetfoods),
- 18) Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, total fertility rate (TFR), contraceptive prevalence rate (CPR), unmet need dan age

fertility specific rate (ASFR), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan post-market

- 19) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Bergamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BPOM dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.
- 20) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara bussiness as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 21) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

### **Analisis SWOT**

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan

faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*) kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada BPOM. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 6 berikut:

**Tabel 5 Tabel SWOT Balai POM di Bengkulu**

STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Komitmen pimpinan dan seluruh ASN dalam menerapkan Reformasi Birokrasi</li> <li>✓ Mobile Lab dan mini laboratorium</li> <li>✓ Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi media online, cetak, dan media sosial</li> <li>✓ Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan peningkatan kemudahan jaminan berusaha.</li> <li>✓ Kompetensi ASN Balai POM di Bengkulu yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai</li> <li>✓ Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi (<i>capacity building</i>)</li> <li>✓ Jumlah dan sebaran ASN Balai POM di Bengkulu yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja</li> <li>✓ Beberapa regulasi dan standar belum lengkap</li> <li>✓ Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama</li> <li>✓ Kekuatan laboratorium yang belum memadai</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional</li> <li>✓ Networking yang kuat dengan instansi terkait/Lintas sektor</li> <li>✓ Pedoman Pengawasan yang jelas</li> <li>✓ Adanya informasi dan edukasi pada masyarakat yang programatik</li> <li>✓ Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas</li> <li>✓ Sistem pengawasan post market yang komprehensif</li> <li>✓ Peraturan dan standar yang dikembangkan sudah mengacu standar internasional</li> <li>✓ Memiliki struktur organisasi yang jelas</li> <li>✓ Memiliki LOKA Rejang Lebong yang mendukung kinerja BPOM di Bengkulu</li> <li>✓ BPOM di Bengkulu sudah terakreditasi ISO 17025:2017 dan tersertifikasi ISO 9001:2015</li> <li>✓ Kerja sama tim dan integritas seluruh karyawan</li> <li>✓ Memiliki sistem informasi berupa sharing folder (jaringan berbasis server)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang</li> <li>✓ Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi</li> <li>✓ Kekuatan hukum dan ruang gerak dalam penindakan masih terbatas.</li> <li>✓ Tumpang tindih kewenangan dengan Kemenkes</li> </ul>
<b>THREAT (TANTANGAN)</b>	<b>OPPURTUNITIES (PELUANG)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)</li> <li>✓ Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang pesat</li> <li>✓ Nilai impor Obat dan Makanan tinggi</li> </ul>

<p>layanan publik dan pengawasan <i>post market</i> Obat dan Makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Percepatan pelayanan publik</li> <li>✓ Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online</li> <li>✓ Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>✓ Terjalannya kerjasama dengan instansi terkait</li> <li>✓ Peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi CPOB</li> <li>✓ Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan <i>demand</i> Obat dan Makanan</li> <li>✓ Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah</li> <li>✓ Perkembangan teknologi</li> <li>✓ Besarnya harapan masyarakat kepada Balai POM di Bengkulu dalam menjamin Keamanan, mutu dan khasiat obat dan makanan</li> <li>✓ Perkembangan e-commerce yang cukup besar</li> <li>✓ Ekspektasi masyarakat yang cukup tinggi</li> <li>✓ Adanya perdagangan bebas dan perjanjian perdagangan internasional</li> <li>✓ Adanya SDGs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi)</li> <li>✓ Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional</li> <li>✓ Jenis produk Obat dan Makanan sangat bervariasi</li> <li>✓ Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan dan lemahnya penegakan hukum</li> <li>✓ Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan oleh pemangku kepentingan di daerah</li> <li>✓ Berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif</li> <li>✓ Implementasi program fortifikasi pangan</li> </ul>

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, BPOM di Bengkulu memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada

ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai POM di Bengkulu;
- 2) Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta penguatan *database* pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
- 4) Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 5) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Bengkulu termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan;
- 6) Penguatan *networking/kerjasama* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;
- 8) Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan

selama 5 tahun yaitu sesuai dengan Renstra BPOM. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS**

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Bengkulu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

#### **2.1 Visi**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung

oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai POM di Bengkulu mempunyai visi yang sama dengan BPOM 2020-2024 yaitu:

***“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”***

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- |               |   |
|---------------|---|
| Aman          | :Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. |
| Bermutu       | :Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.  |
| Berdaya saing | :Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.  |

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian***

***berlandaskan gotong royong.***

## **2.2 Misi**

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan ***Misi Indonesia 2019-2024*** yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;**
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;**
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;**
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;**
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Dalam rangka mewujudkan ***Misi Indonesia 2020-2024*** dijabarkan **Misi BPOM** sebagai berikut:

- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai

salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai POM di Bengkulu melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai POM di Bengkulu tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



**Gambar 6 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan**

*Sumber: Data diolah, 2019*

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



**Gambar 7 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan**

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

## **2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan

jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing.

Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BALAI POM DI BENGKULU berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

**3. *Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah**

**dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.**

#### **4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.** Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Bengkulu juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB BPOM 2020-2024.

### **2.3 Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

#### **1. Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

#### **2. Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

### **3. Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

### **4. Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

### **5. Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

### **6. Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

## **2.4 Tujuan**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:


- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan

Makanan.

- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

## 2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Bengkulu akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Bengkulu berikut:



**Gambar 8 Peta Strategi Level II Balai POM di Bengkulu**

Sumber: Konsensus BPOM, 2020

**Tabel 6 Sasaran Strategis dan Indikator Level II Balai POM di Bengkulu**

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang	IKSS 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Perspective</i>		memenuhi syarat di Balai POM di Bengkulu	IKSS 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu	IKSS 2	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai POM di Bengkulu
	SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu	IKSS 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS 3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan
IKSS 3.3			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BALAI POM DI BENGKULU	
<i>Internal Process Perspective</i>	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Balai POM di Bengkulu	IKSS 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR		
				diselesaikan tepat waktu	
			IKSS 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	
			IKSS 4.5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	
	SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu	IKSS 5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	
			IKSS 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	
			IKSS 5.3	Jumlah desa pangan aman	
			IKSS 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	
	SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu	IKSS 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
			IKSS 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu	IKSS 7	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	
	SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Bengkulu yang optimal	IKSS 8.1	Indeks RB Balai POM di Bengkulu	
			IKSS 8.2	Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu	
	<i>Learning and Growth Perspective</i>	SS 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Bengkulu yang berkinerja optimal	IKSS 9	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Bengkulu

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSS 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Bengkulu yang optimal
	SS 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bengkulu secara Akuntabel	IKSS 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu
			IKSS 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Bengkulu

## 1. Stakeholder Perspective

### a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai POM di Bengkulu.

Komoditas/produk yang diawasi BPOM dalam hal ini Balai POM di Bengkulu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi

membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko, kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan komprehensif di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman,

berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 92,3 pada akhir tahun 2024**
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86 pada akhir tahun 2024**
- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 92 pada akhir tahun 2024**
- (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 73 pada akhir tahun 2024**

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

**b. Sasaran Strategis-2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Di dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya

peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BALAI POM DI BENGKULU melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai POM di Bengkulu, dengan target sebesar 83 pada tahun 2024.**

**c. Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu**

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai POM di Bengkulu berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BALAI POM DI BENGKULU, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai POM di Bengkulu bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional khususnya Provinsi Bengkulu. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 90 di Tahun 2024.**
- (2) Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan target sebesar 83 di Tahun 2024.**
- (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Bengkulu dengan target sebesar 92 di Tahun 2024.**

**2. Internal Process Perspective**

**d. Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan**

### **sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Balai POM di Bengkulu**

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 95 di Tahun 2024**
- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 75 di Tahun 2024**
- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 97 di Tahun 2024**
- (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 70 di Tahun 2024**
- (5) Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 71 di Tahun 2024**
- (6) Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,51**

#### **e. Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang

konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Bengkulu mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Bengkulu, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

- (1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 84 di Tahun 2024**
- (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target sebesar 104 di Tahun 2024**
- (3) Jumlah desa pangan aman dengan target sebesar 32 di Tahun 2024**
- (4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target sebesar 15 di Tahun 2024**

**f. Sasaran Strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu**

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Bengkulu merupakan suatu proses yang komprehensif. Salah satu prosesnya adalah Pengujian sampel di laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko, kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Bengkulu, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

- (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 94 di Tahun 2024**
- (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 85 di Tahun 2024**

**g. Sasaran Strategis-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Bengkulu menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Bengkulu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 75 di Tahun 2024**

**3. *Learning and Growth Perspective***

**h. Sasaran Strategis-8: Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Bengkulu yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Bengkulu berupaya untuk terus melaksanakan Zona Integritas (ZI) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang

bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Bengkulu akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai POM di Bengkulu. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB/ZI dan SAKIP.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Bengkulu untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Bengkulu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Bengkulu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- (1) Indeks RB Balai POM di Bengkulu dengan target sebesar 95 di Tahun 2024**
- (2) Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu dengan target sebesar 92 di Tahun 2024**

**i. Sasaran Strategis-9: Terwujudnya SDM Balai POM di Bengkulu yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Bengkulu dengan target sebesar 66 di Tahun 2024**

**j. Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Bengkulu di era digital ini. Pada Renstra 2015- 2019, BPOM telah mengaplikasikan berbagai sistem

informasi, namun penggunaannya masih belum cukup baik. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:


- (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 90 pada Tahun 2024**
- (2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Bengkulu yang optimal dengan target sebesar 3 pada Tahun 2024**

**k. Sasaran Strategis-11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bengkulu secara Akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- (1) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu dengan target sebesar 97 pada Tahun 2024**
- (2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Bengkulu dengan target sebesar 94 pada Tahun 2024**

Selain Sasaran strategis Balai, LOKA POM Rejang Lebong juga memiliki sasaran strategis 2020-2024 yang dapat digambarkan melalui peta strategis LOKA POM Berikut ini:



**Gambar Peta Strategi BSC LOKA POM Rejang Lebong 2020-2024**

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.


**Arah Kebijakan** BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



**Gambar 3.3 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024**

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:



**Gambar 3.4 Strategi BPOM 2020-2024**

**Tabel 3.2 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Balai POM di Bengkulu 2020-2024**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat Bengkulu	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Bengkulu dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian masyarakat	1. Terwujudnya pertumbuhan dan percepatan usaha yang mendukung daya saing UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu 2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan 3. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Peningkatan dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha.

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah daerah, guna perlindungan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p>	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 4. Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan 5. Meningkatnya efektivitas pengawasan 6. Menguatnya laboratorium, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat makanan</p>	<p>1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p>	<p>1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai POM di Bengkulu 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor, Pemerintah Daerah dan Nasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan. 2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Balai POM di Bengkulu yang efektif. 3. Menguatnya laboratorium, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan. 4. Terkelolanya Keuangan 5. Balai POM di Bengkulu secara Akuntabel.	1. Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Bengkulu dan pemangku kepentingan, kualitas Penguji, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Bengkulu	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Bengkulu termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020

## **1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- (a) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- (b) Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- (c) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.**

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- (a) Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- (b) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

- (c) Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

### **3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.**

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- (a) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
- (b) Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya

preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.

- (c) BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

#### **4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- (a) Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- (b) Registrasi Obat dan Makanan;
- (c) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- (d) Pengujian Secara Laboratorium;
- (e) Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering*, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

#### **5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.**

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- (a) Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- (b) Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- (c) Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

#### **6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.**

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- (a) Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- (b) Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- (c) Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin

kerjasama dengan instansi penegak hukum.

## **7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- (a) Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- (b) Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
- (c) Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
- (d) Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

## 8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3.5 Road Map Strategi BPOM 2020-2024

### - Tahun 2020:

Peningkatan integrasi pengawasan *premarket-postmarket* termasuk

penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta membenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

- **Tahun 2021:**

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

- **Tahun 2022:**

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- **Tahun 2023**

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

- **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

**Program Pengawasan Obat dan Makanan**

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, *sampling* dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan

Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

#### **Program Dukungan Manajemen**

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan *database* pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu**

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

**Arah Kebijakan** Balai POM di Bengkulu sejalan dengan Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Bengkulu.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Bengkulu dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan pendampingan terhadap pelaku usaha dan UMKM dalam upaya meningkatkan keamanan mutu Obat dan Makanan serta fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan

publik.

- 5) Penguatan koordinasi dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



**Gambar 3.3 Arah Kebijakan Balai POM di Bengkulu 2020-2024**

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan *postmarket* Obat dan Makanan yang

komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

**1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai POM di Bengkulu melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.**

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan Balai POM di Bengkulu mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.
- c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Balai POM di Bengkulu, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Balai POM di Bengkulu harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Balai POM di Bengkulu juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

## **3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.**

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan

persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

- b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM Obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- c. Balai POM di Bengkulu mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

#### **4. Penguatan pengawasan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Pengujian Secara Laboratorium;
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Dalam hal ini, Balai POM di Bengkulu yang merupakan UPT BPOM

bertugas melaksanakan regulasi BPOM. Balai POM di Bengkulu hanya melaksanakan pengawasan *post market* yaitu inspeksi (pemeriksaan) sarana dan produk, pengujian secara laboratorium dan penegakan hukum melalui penindakan. Penguatan pengawasan terus dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

#### **5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.**

Strategi ini merupakan upaya Balai POM di Bengkulu dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- c. Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

#### **6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.**

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan

kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

- b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Balai POM di Bengkulu dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Balai POM di Bengkulu harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

## **7. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut Balai POM di Bengkulu harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- a. Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- b. Pengujian yang andal diharapkan Balai POM di Bengkulu akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak

mematuhi peraturan/standar).

## **8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi (Zona Integritas) Balai POM di Bengkulu termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.**

Reformasi birokrasi (Zona Integritas) merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan Zona Integritas diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Balai POM di Bengkulu, hal ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Balai POM di Bengkulu secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra Balai POM di Bengkulu 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

### **- Tahun 2020:**

Peningkatan penegakan hukum, pemenuhan *people, process, infrastructure*, serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

### **- Tahun 2021:**

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

### **- Tahun 2022:**

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga

pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- **Tahun 2023:**

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

- **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Bengkulu menetapkan program sesuai Renstra BPOM periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

3.2.1.1 Program Teknis

**Program Pengawasan Obat dan Makanan**

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, *sampling* dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

3.2.1.2 Program Generik

**Program Dukungan Manajemen**

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan *database* pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

### **3.2 Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Balai POM di Bengkulu perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Balai POM di Bengkulu 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
  - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
- 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang

beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.

Penjabaran kerangka regulasi BPOM 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020-2024.

### **3.3 Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan Balai POM di Bengkulu tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Balai POM di Bengkulu 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.



**Gambar 3.6 Kerangka Kelembagaan Balai POM di Bengkulu 2020-2024**

*Sumber: Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020-2024*

### **3.4.1 Struktur Organisasi**

Kerangka kelembagaan Balai POM di Bengkulu 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja Balai POM di Bengkulu dan Loka POM Rejang Lebong.

Kerangka kelembagaan Balai POM di Bengkulu juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.

Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Kerangka kelembagaan Balai POM di Bengkulu 2020-2024 merupakan penterjemahan *structure follows strategy*, yaitu peningkatan

implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Bengkulu termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan organisasi Balai POM di Bengkulu yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

### **3.4.2 Tata Laksana**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Bengkulu menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Balai POM di Bengkulu yg disesuaikan dengan BPOM, yaitu Balai POM di Bengkulu berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Balai POM di Bengkulu difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Balai POM di Bengkulu diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Balai POM di Bengkulu berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Balai POM di Bengkulu dalam hal:

- a. meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Balai POM di Bengkulu sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang

jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap Reformasi Birokrasi Balai POM di Bengkulu Tahun 2020-2024*.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan Balai POM di Bengkulu sebagai salah satu entitas lembaga dilingkungan BPOM. Selain ISO 9001:2015, Balai POM di Bengkulu juga memiliki sertifikat ISO 17025:2017 sebagai Sistem Manajemen Mutu Laboratorium. Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

### **3.4.3 Sumberdaya Manusia**

Pada Renstra Balai POM di Bengkulu 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Balai POM di Bengkulu dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Saat ini, SDM yang dimiliki oleh Balai POM di Bengkulu sampai tahun 2019 sejumlah 68 orang di Balai POM di Bengkulu dan 19 orang Loka POM Rejang Lebong. Ditinjau dari analisa beban kerja dan proyeksi kebutuhan pegawai 2020-2024, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, sampai tahun 2024 Balai POM di Bengkulu masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 106 orang<sup>14</sup>.

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Balai POM di Bengkulu perlu mendapat perhatian khusus, utamanya dari perspektif internasional, dimana SDM Balai POM di Bengkulu masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Khusus tantangan terkait SDM pengujian, diperlukan upaya penambahan SDM dan peningkatan kompetensi yang terstruktur dan intensif. Jumlah SDM Laboratorium hanya berjumlah 31 orang dengan pendidikan terbanyak S-1 berjumlah 25 orang, SMA 5 orang D3 berjumlah 3 orang dan S2 berjumlah 2 orang. Tantangan lain terkait standar *GLP* laboratorium pengawasan Obat dan Makanan adalah cakupan dan kemampuan uji yang dimiliki. Salah satu contoh nyata adalah terbatasnya kapasitas pengujian dalam rangka mendukung ketersediaan obat dan jaminan mutu yang berkesinambungan program JKN.

#### **3.4.4 Jejaring Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu**

Tantangan lain adalah mempertahankan akreditasi laboratorium Balai POM di Bengkulu yaitu ISO 17025:2015. Dengan penataan kembali organisasi laboratorium, tantangan baru selanjutnya adalah bagaimana implementasi yang optimal akan peran dan fungsinya dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan, utamanya dengan meningkatnya kompleksitas produk Obat dan Makanan yang perlu diuji.

Dalam menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan jejaring dengan laboratorium lain guna mendukung tupoksi Balai POM di Bengkulu. Jejaring laboratorium yang sudah dilakukan adalah sbb :

1. Melakukan uji sampel yang tidak bisa dilakukan ke Balai rujukan lain yang telah ditunjuk.

- 2.** Melakukan Pelatihan dasar GLB dengan Laboratorium Karantina Ikan, Balai laboratorium Karantina Pertanian, dan Universitas Bengkulu.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai POM di Bengkulu yang sesuai dengan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai POM di Bengkulu menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Stakeholder Perspective</b>								
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8	83.6	86.6	90	92.3
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90.5	92	91.5	92
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	69	70	71	72	73
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu		Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	71	74	77	80	83
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	86	87	88	89	90
		2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	71	74	77	80	83

	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	89,5	90	90,5	91	92
<b>Internal Process Perspective</b>								
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	55	60	65	70	75
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	85	88	91	94	97
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71
		6	Indeks Pelayanan Publik	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	71	74	77	81	84
		2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	40	60	82	104

	SASARAN STRATEGIS	IKU		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		3	Jumlah desa pangan aman	6	12	18	25	32
		4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	6	9	12	15
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu		Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	59	63	67	71	75
<b><i>Learning and Growth Perspective</i></b>								
SS8	Terwujudnya organisasi Balai POM di Bengkulu yang efektif	1	Indeks RB UPT	90	91	93	94	95
		2	Nilai AKIP UPT	80	84	89	91	92
SS9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal		Indeks Profesionalitas ASN UPT	62	63	64	65	66
SS10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90

	SASARAN STRATEGIS	IKU		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Bengkulu yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bengkulu secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu	93	94	95	96	97
		2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Bengkulu	Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (94%)

Tabel 4.1. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai POM di Bengkulu tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

#### 4.1.1 Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen

##### 1. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan

Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP dan RB di lingkungan Balai POM di Bengkulu yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporannya termasuk pengelolaan keuangan secara akuntabel.

Terkait peningkatan akuntabilitas kinerja, akan diprioritaskan pada

- (i) pemantapan *Integrated Bottom Up Planning (Money Follows the Function)* melalui *E-Planning* yang menjembatani proses perencanaan tahunan yang diselaraskan dengan Perencanaan strategis organisasi, sistem informasi Perencanaan penganggaran (SIPP), *E-Performance* (ii) Implementasi akrual basis, dan (iii) Peningkatan Mutu Monitoring Evaluasi.

## **2. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan**

Penguatan internal dan eksternal BPOM menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan strategis pengawasan obat dan makanan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media.

Dukungan pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media terhadap BPOM akan tumbuh jika kehadirannya dirasakan memberikan manfaat. Untuk itu, segala upaya BPOM dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan makanan harus selalu diinformasikan kepada publik. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan obat dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu juga harus terus ditingkatkan. Untuk itu, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang obat dan makanan.

## **3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Balai POM di Bengkulu**

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Balai POM di Bengkulu dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi Balai POM di Bengkulu serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja Balai POM di Bengkulu, pengelolaan

SDM di tahun 2020-2024 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan Balai POM di Bengkulu.

Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.

#### **4. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan**

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja Balai POM di Bengkulu untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi *business process* BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan *business process* BPOM, maka diperlukan *good governance* dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi.

#### **5. Pengembangan SDM Aparatur Balai POM di Bengkulu**

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Sejak diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil

Negara yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan.

Pengembangan kompetensi ASN di BPOM dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut:

- a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan *coaching*, *mentoring* dan *counselling* (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh *coach*, *mentor* atau konselor profesional yang ditunjuk.
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, *on the job training* (OJT), bimbingan teknis, *workshop*, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan fasilitas *e-learning*, *teleconference* maupun pemanfaatan teknologi lainnya.
- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

## **6. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Balai POM di Bengkulu**

Perdagangan bebas terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berdampak pada bertambah dan meluasnya peredaran obat dan makanan, sehingga potensi risiko peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, obat palsu, dan produk

ilegal serta bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif juga semakin meningkat. Dalam mengantisipasi dampak tersebut, BPOM melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta turut berperan aktif pada jejaring internasional melalui forum-forum bilateral dan multilateral, regional dan internasional.

## **7. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II**

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan publik. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut, diperlukan peran APIP yang efektif sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2018, yaitu dalam wujud:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM (*assurance activities*);
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM (*anticorruption activities*); serta
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan

meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM (*consulting activities*).

Peran APIP yang efektif mampu memastikan bahwa kegiatan audit intern yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi BPOM dalam mencapai tujuannya, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

#### **4.1.2 Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan**

##### **1. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor**

Pelaksanaan sistem jaminan kualitas melalui Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) yang diterapkan oleh industri farmasi belum cukup memberikan jaminan bahwa obat, termasuk narkotika, psikotropika dan prekursor tetap aman, berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila kualitas obat selama berada di jalur distribusi sampai dengan penyerahan tidak terjaga. Selama obat berada dalam jalur distribusi sampai dengan penyerahan, terdapat faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi mutu obat termasuk risiko terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan obat.

Dengan diundangkannya Peraturan Kepala BPOM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik, sertifikasi CDOB bagi PBF yang merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu pengelolaan obat di PBF sudah tidak lagi bersifat *voluntary* melainkan bersifat *mandatory* sehingga pada tahun 2020 seluruh PBF di Provinsi Bengkulu sudah harus memperoleh sertifikat CDOB. Untuk efektivitas pengawasan, dalam pelaksanaan pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor dibutuhkan keseragaman

dalam pemberian tindak lanjut baik oleh petugas pusat dan Balai.

Sistem pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan precursor ini tidak akan utuh jika tindak lanjut hasil pengawasan terutama kaitannya dengan pemberian sanksi Pencabutan Izin yang hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemberi izin tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan Balai POM di Bengkulu. Oleh karena itu, hal ini juga telah menjadi perhatian Pemerintah dengan diterbitkannya Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang di dalam salah satu diktum disebutkan keharusan pemberian tindak lanjut berupa pencabutan izin sesuai rekomendasi hasil pengawasan Balai POM di Bengkulu. Selain itu, sesuai dengan Permenkes Nomor 72, 73 dan 74 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas dan Apotek, Balai POM di Bengkulu dapat memberikan sanksi peringatan tertulis kepada sarana pelayanan kefarmasian.

## **2. Pengawasan Keamanan, Mutu, Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif**

Seiring dengan diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan untuk mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan obat-obat JKN, salah satu strategi pengawasan BPOM difokuskan terhadap pengawalan obat-obat JKN, antara lain pengawasan pemasukan bahan baku obat, mengingat lebih dari 95 persen bahan baku yang dibutuhkan Industri Farmasi di Indonesia masih diimpor dari luar negeri. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahan obat yang diimpor sesuai spesifikasinya untuk tujuan produksi dan mencegah terjadinya diversi. Pengawasan pemasukan juga dilakukan terhadap obat jadi yang diimpor, untuk memastikan bahwa obat yang disimpan adalah obat yang

memiliki Nomor Izin Edar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Aspek lain dalam pengawasan *post-market* adalah terkait keamanan obat yang dilakukan melalui penerapan sistem farmakovigilans. Pemantauan terhadap keamanan obat juga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Industri Farmasi sebagai pemilik izin edar. Demikian juga untuk mengawasi mutu obat yang beredar di masyarakat dilakukan sampling dan pengujian oleh Balai POM di seluruh Indonesia. Agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat dan tidak menyesatkan dilakukan pengawasan terhadap informasi produk/label obat termasuk promosi/iklan obat.

Pengawasan yang dilakukan Balai POM di Bengkulu juga mencakup zat adiktif seperti produk tembakau (Rokok) yang bentuk apapun merugikan kesehatan. Rokok merupakan pintu masuk narkoba di Indonesia. Prevalensi perokok sesuai dengan misi pemerintah tahun 2019 adalah sebesar 5,4 persen. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Balai POM di Bengkulu juga melakukan pengawasan informasi/label dan promosi/iklan produk tembakau dengan harapan dapat berkontribusi menurunkan prevalensi perokok di Indonesia.

Selain masalah perokok konvensional, saat ini juga sedang berkembang penggunaan produk tembakau lainnya di beberapa negara termasuk Indonesia, seperti rokok elektronik (vape) dan iqos. Kajian yang telah dilakukan sejauh ini mengarah pada aspek negatif dan kecenderungan dilarang namun belum didukung oleh regulasi dan kebijakan yang ada. Untuk itu, kebijakan dan regulasi yang saat ini dalam penyusunan guna melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari rokok elektrik harus segera disahkan. Demikian juga untuk memastikan bahwa mutu obat yang beredar di pasaran masih memenuhi

persyaratan sesuai persetujuan izin edar, dilakukan sampling dan pengujian oleh BPOM di seluruh Indonesia. Selain itu, agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat dan tidak menyesatkan BPOM melakukan pengawasan terhadap informasi produk/label obat termasuk promosi/iklan obat.

### **3. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan**

Sebagai wujud antisipatif terhadap dinamika lingkungan strategis yang berkembang dalam kaitan upaya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dan kemudahan berusaha serta daya saing pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik diperlukan standar yang selalu terkini dan dapat diterapkan guna memenuhi kebutuhan Balai POM di Bengkulu serta pemangku kepentingan. Ketersediaan standar perlu dilakukan dalam rangka menjamin keamanan, manfaat/khasiat dan mutu produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan disaat yang sama harus mampu mendukung daya saing bangsa.

### **4. Pengawasan Kosmetik**

Masih tingginya peredaran kosmetika *illegal* disebabkan banyaknya permintaan dari masyarakat sebagai konsumen, yang juga didukung oleh *supply* pelaku usaha yang mayoritas adalah UMKM. Dalam upaya peningkatan pengawasan kosmetika di peredaran, selain difokuskan pada pemberdayaan konsumen yang mempunyai risiko tinggi terpapar kosmetika *illegal* dan/atau mengandung bahan berbahaya termasuk dari bagaimana menyaring informasi kosmetika dari penandaan dan iklan, juga terhadap pelaku usaha UMKM kosmetika yang mengedarkan kosmetika di peredaran agar tidak memanfaatkan keadaan demi mencari keuntungan semata dengan mengabaikan keselamatan konsumen. Beberapa kegiatan dilakukan sebagai

strategi untuk memutus mata rantai *supply* dan *demand*, antara lain melalui pemberdayaan penggunaan kosmetik yang baik bagi masyarakat, perubahan *mindset* UMKM Kosmetik, dan percepatan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) UMKM kosmetik.

## **5. Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang**

Usaha pangan risiko rendah dan sedang merupakan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh industri mikro kecil. Jenis industri ini, umumnya berupa industri rumah tangga pangan, merupakan proporsi terbesar dari industri pangan di tanah air dan menjadi salah satu penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu, perlu dukungan perkuatan daya saing dan intensifikasi sosialisasi ketentuan perundang-undangan.

Salah satu strategi utama yang diusung BPOM adalah intensifikasi meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan amanah UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan *post market* pangan industri rumah tangga. Pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kapasitas dan kompetensi yang sama sehingga pangan yang diproduksi maupun diedarkan di wilayahnya terjamin keamanan dan mutunya. Bahkan Pemda diharapkan untuk mampu mengawal produk pangannya didistribusikan ke wilayah lain, bahkan ekspor. Dalam rangka peningkatan keamanan pangan di post market, dilakukan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam Intensifikasi Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga, termasuk menggalang adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b. Intensifikasi pengawasan pangan fortifikasi, termasuk pengawalan perubahan kebijakan terkait pangan fortifikasi
- c. Dukungan Percepatan Ekspor untuk produk pangan Indonesia yang telah memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, terutama produk-produk UMKM.

## **6. Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dari sisi pemerintah, Balai POM di Bengkulu mendorong pelaku usaha untuk menerapkan *Risk Management Program*. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kemandirian jaminan keamanan pangan pada sarana produksi dan distribusi pangan olahan risiko tinggi sangatlah penting, karena pada prinsipnya pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dengan demikian untuk mencapai tingkat kepatuhan pelaku usaha yang tinggi, Balai POM di Bengkulu perlu secara aktif melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha**

Sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:

- a) Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM dalam rangka pengembangan UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen lintas sektor terkait UMKM untuk bersinergi dalam pembinaan ke UMKM, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha akan pentingnya implementasi prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya sehingga pada akhirnya dapat

meningkatkan daya saing produk pangan, melakukan pendampingan terhadap UMKM binaan bersama dengan lintas sektor terkait.

- b) Pembentukan Kader Keamanan Pangan dan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan.
- c) Pembinaan Implementasi program desa pangan aman, pasar aman dari bahan berbahaya dan sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yang aman sehingga pemberdayaan komunitas desa, pasar dan sekolah dapat berjalan dengan baik dan terjadi perluasan cakupan implementasi melalui replikasi program oleh pemerintah daerah.
- d) Intervensi dan pengawalan kepada Kab/Kota untuk menerapkan Peraturan Kepala Balai POM di Bengkulu tentang penerbitan SPP-IRT untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.

## **8. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan**

Kemajuan Iptek membawa dampak pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, ditandai dengan era Revolusi Industri 4.0 yang memaksa setiap sendi kehidupan bergerak dengan pesatnya. Pada aspek pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Negara melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam hal ini Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu sebagai Unit Pelaksana Teknis yang disertai tugas untuk melakukan kerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu yang sudah dan senantiasa secara maksimal bekerja untuk memenuhi perintah konstitusi di bidang kesehatan mendapat tantangan berupa ekspektasi masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam melakukan perlindungan kesehatan masyarakat semakin meningkat sehingga BPOM memiliki posisi strategis yang

berpengaruh terhadap masyarakat luas. Terkait dengan tingginya ekspektasi tersebut, diperlukan perkuatan sistem kewaspadaan terhadap tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan (*early warning system*) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Fungsi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan dilakukan oleh secara berkesinambungan dan bersifat komprehensif dan *contextual approach*. Kegiatan pada fungsi ini meliputi kajian terhadap situasi global, dampak kejahatan, pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat selaku *end user* produk Obat dan Makanan yang beredar haruslah diberikan dimaklumkan jaminan keamanan, mutu, khasiat dan manfaat sesuai peruntukannya. Selanjutnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dengan tetap mengedepankan prinsip *Ultimum Remedium*. Kegiatan pencegahan mempunyai sasaran tersedianya informasi dan analisis trend kejahatan Obat dan Makanan.

#### **9. Intelijen Obat dan Makanan**

Seiring dengan maraknya peredaran obat, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetika dan pangan ilegal yang berdampak langsung terhadap masyarakat, maka kerja intelijen sebagai penyedia informasi yang bersifat strategis sangat penting untuk peningkatan kegiatan dan/atau operasi intelijen di bidang obat dan makanan.

#### **10. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan**

Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini diusahakan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Untuk memperkuat kegiatan penyidikan, dilakukan beberapa upaya perkuatan antara lain Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dalam kerangka ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) yang melibatkan Jajaran Kepolisian Daerah Bengkulu beserta dengan Instansi terkait baik vertical maupun pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu.

Balai POM di Bengkulu juga aktif melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam proses penyelesaian berkas perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk kemudian perkara tersebut dapat dihadapkan ke muka persidangan. Peningkatan kinerja dan profesionalisme PPNS senantiasa ditingkatkan mengikuti perkembangan dunia hukum (isu *constitutum* dan *ius constituendum*) guna mendukung kapasitas PPNS menjadi lebih baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **11. Pengujian Obat dan Makanan**

Dalam rangka menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bengkulu, Balai POM di Bengkulu melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Dalam pengawasan *pre-market* dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan Pedoman Cara Produksi yang Baik, jaminan terhadap mutu produk yang akan diproduksi. Pengawasan *post-market* dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk saat beredar. Selain itu, diperiksa cara distribusi produk apakah mampu mempertahankan mutu produk serta menjamin sistem distribusi dilakukan dengan benar dan terkontrol.

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai POM di Bengkulu. Pengujian produk secara

laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional.

## 12. Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Balai POM di Bengkulu

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu mencakup pengawasan *pre-market* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

### 4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Bengkulu periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Balai POM di Bengkulu 2020-2024**

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	29.352,014	32287,215	35515,936	39067,531	42974,284

Dalam kerangka pendanaan RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia

usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Balai POM di Bengkulu, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat Balai POM di Bengkulu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Balai POM di Bengkulu 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan Renstra BPOM 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Balai POM di Bengkulu baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan. *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Konsep *BSC* ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. *BSC* ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya. Renstra Balai POM di Bengkulu Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi Balai POM di Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bagian/seksi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Kepala Balai POM di Bengkulu,

Syafrudin T

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Organisasi

Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu

Renstra BPOM 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pengawas Obat dan Makanan													
	SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai POM di Bengkulu	Bengkulu											
	1.1. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	80.8	83.6	86.6	90	92.3	259.333.250	285.266.575	313.793.233	345.172.556	379.689.812	
	1.2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	78	80	82	84	86	157.845.750	173.630.325	190.993.358	210.092.693	231.101.963	
	1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	90	90.5	92	91.5	92	777.999.751	855.799.726	941.379.698	1.035.517.668	1.139.069.435	
	1.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	69	70	71	72	73	473.537.250	520.890.975	572.980.073	630.278.080	693.305.888	
	SS 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu	Bengkulu								0	0	0	



4,1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	87	89	91	93	95	32.930.000	36.223.000	39.845.300	43.829.830	48.212.813
4,2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	55	60	65	70	75			0	0	0
4,3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	85	88	91	94	97	37.070.000	40.777.000	44.854.700	49.340.170	54.274.187
4,4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	50	55	60	65	70	58.000.000	63.800.000	70.180.000	77.198.000	84.917.800
4,5	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	60	63	66	68	71	645.211.000	709.732.100	780.705.310	858.775.841	944.653.425
4,6	Indeks Layanan Publik	Bengkulu	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51	0		0	0	0



6,1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Bengkulu	82	85	88	91	94	0	0	0	0	
6,2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Bengkulu	75	77	80	83	85	0	0	0	0	
7	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu</b>	Bengkulu							0	0	0	
7,1	Persentase keberhasilan penindakan Obat dan Makanan	Bengkulu	59	63	67	71	75	525.215.000	577.736.500	635.510.150	699.061.165	768.967.282
8	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Bengkulu yang optimal</b>	Bengkulu							0	0	0	
8,1	Indeks RB Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	90	91	93	94	95	353.471.000	388.818.100	427.699.910	470.469.901	517.516.891

8,2	Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	80	84	89	91	92	14.845.863.99 <sub>9</sub>	16.330.450.39 <sub>9</sub>	17.963.495.43 <sub>9</sub>	19.759.844.98 <sub>3</sub>	21.735.829.48 <sub>1</sub>
9	<b>Terwujudnya SDM Balai POM di Bengkulu yang berkinerja optimal</b>	Bengkulu							0	0	0	0
9,1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	62	63	64	65	66	488.037.000	536.840.700	590.524.770	649.577.247	714.534.972
10	<b>Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan</b>	Bengkulu								0	0	0
10,1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	Bengkulu	70	75	80	85	90	5.784.334.000	6.362.767.400	6.999.044.140	7.698.948.554	8.468.843.409
10,2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Bengkulu yang optimal	Bengkulu	1.51	2	2.26	2.5	3			0	0	0

11	<b>Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bengkulu secara Akuntabel</b>	Bengkulu								0	0	0	
11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	93	94	95	96	97	1.811.062.000	1.992.168.200	2.191.385.020	2.410.523.522	2.651.575.874	
11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Bengkulu	Bengkulu	Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (94%)	331.729.000	364.901.900	401.392.090	441.531.299	485.684.429	
								29.393.014.000	32.332.315.400	35.565.546.940	39.122.101.634	43.034.311.797	

## LAMPIRAN 2 Matriks Kerangka Regulasi

### ANAK LAMPIRAN 2. Matrik Kerangka Regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggolongan Obat</li> <li>2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan</li> </ol> <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dan Persyaratan Obat</li> <li>2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Standar dan Persyaratan Kosmetik</li> <li>5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan</li> </ol> <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat</li> </ol>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2020 -2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pembuatan/Produksi Kosmetik</li> <li>5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan</li> <li>d. Informasi Produk               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Informasi Produk Kosmetik</li> <li>5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</li> </ul> </li> <li>e. Peredaran:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peredaran Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Peredaran Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Peredaran Kosmetik</li> <li>5. Peredaran Pangan Olahan</li> </ul> </li> </ul>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>f. Surveilan dan Farmakovigilanc</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surveilan dan Farmakovigilanc Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Surveilan dan Farmakovigilanc Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Surveilan dan Farmakovigilanc Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Surveilan dan Farmakovigilanc Kosmetik</li> </ol> <p>g. Impor dan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Impor dan Ekspor Kosmetik</li> <li>5. Impor dan Ekspor Pangan Olahahan</li> </ol> <p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Promosi dan Iklan Kosmetik</li> </ol>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>5. Promosi dan Iklan Pangan Olahahan</p> <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Sampling dan Pengujian Kosmetik</li> <li>5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahahan</li> </ol> <p>j. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penarikan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Penarikan Kosmetik</li> <li>5. Penarikan Pangan Olahahan</li> </ol> <p>k. Pemurnahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemurnahan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pemurnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> </ol>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	3. Pemurnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemurnahan Kosmetik 5. Pemurnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas				
2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</li> <li>b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</li> <li>c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;</li> <li>d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;</li> <li>e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</li> </ul>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024


No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. tata cara farmakovigilans;</li> <li>g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</li> <li>h. pemacukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</li> <li>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</li> <li>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</li> <li>k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</li> <li>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</li> <li>m. tata cara pemurnahan dan pelaporan;</li> <li>n. tindakan pengamanan setempat;</li> <li>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</li> <li>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</li> <li>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuaci;</li> </ul>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cara Sanitasi yang Baik</li> <li>b. Persyaratan Cemar Pangan Olahan</li> <li>c. Bahan Tambahan Pangan</li> <li>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</li> <li>e. Iradiasi Pangan</li> <li>f. Zat Kontak Pangan</li> <li>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</li> <li>h. Bahan Penolong</li> <li>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</li> <li>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</li> <li>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</li> <li>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</li> </ul>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknik terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. tata cara pemberian persetujuan Iklan</p> <p>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</p>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknik terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

## LAMPIRAN 3

### Peta Strategis Balai POM di Bengkulu



# Peta Strategis LOKA POM Rejang Lebong

